



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
9. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.
10. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten/Kota dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
11. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah dipengaruhi dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila interval waktu Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengaturnya.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan ditingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;

- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Persiapan Umum

Pasal 7

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten dan di Desa.

Pasal 8

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mengalokasikan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan yang bersifat fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 9

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati diverifikasi atau diketahui oleh Camat; dan
- f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah TPS.
- (4) Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi pembuatan TPS;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau pihak lain yang ditunjuk.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;

- d. Pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen asli;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah usai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dinyatakan oleh dokter pemerintah; dan
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

Bagi Kepala Desa atau mantan kepala desa pada periode sebelum pemilihan kepala desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan pelaksanaan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran yang diketahui oleh Camat;
- b. Telah melakukan penyerahan seluruh aset milik desa kepada penjabat kepala desa atau kepala desa yang baru yang dibuktikan dengan berita acara serah terima aset yang diketahui oleh Camat.
- c. Menyelesaikan hutang piutang yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 33

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara dengan menggunakan perlengkapan yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat suara yang telah dicoblos dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Untuk membuat TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dan calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 41

Surat Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila pemilihan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS dan apabila pemilihan dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS dapat ditandatangani oleh anggota; dan
- b. Surat suara ditandatangani pada saat pemilihan kepala desa; dan
- c. Ditandatangani oleh salah satu anggota apabila pemilihan dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS; dan
- d. Tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara terakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, atau pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (6) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan dan memcatatkannya dalam Berita Acara.
- (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terbukti terjadi penyimpangan dalam penghitungan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam, dan terbukti terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 46

- (1) Hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tiap TPS sebelum acara penutupan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Untuk pemilihan kepala desa yang diadakan pada lebih dari 1 (satu) TPS diadakan rapat pleno perhitungan suara pada tingkat desa.

- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Bagian kelima
Penetapan**

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pengesahan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pasal 38 dan Pasal 39, dan ketentuan mengenai Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sepanjang belum diatur oleh Peraturan Daerah yang baru dinyatakan masih berlaku.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

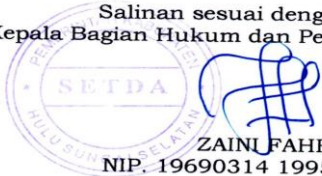
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (24/2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem tata kelola Pemerintahan Desa di Indonesia. Perubahan ini mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah menyangkut pemilihan kepala desa tidak dapat diberlakukan lagi sehingga dengan sendirinya berbagai produk hukum daerah tersebut harus diperbaharui.

Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa pemilihan kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dilaksanakan secara serentak. Kemudian ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian tata cara pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta produk hukum turunannya tersebut di atas telah diatur sedemikian rupa sehingga dikenal istilah pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu.

Secara teknis perbedaan jenis pemilihan kepala desa dapat dibedakan dari waktu dan sumber biaya pelaksanaan. Apabila pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam 6 (enam) tahun dengan jeda interval maksimal 2 (dua) tahun, maka pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan apabila interval antar pemilihan kepala desa dengan rencana pemilihan kepala desa berikutnya lebih dari 2 (dua) tahun.

Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa secara serentak diamanahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagian untuk pelaksanaannya dapat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) sedangkan pemilihan kepala desa antar waktu hanya dari APBDesa. Untuk memperoleh pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Panitia Pemilihan harus membuat Rencana Anggaran Biaya yang harus diverifikasi/disetujui oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pembiayaan pemilihan kepala desa serentak melalui APBD dapat dilaksanakan dengan keuangan transfer kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan. Hal ini dilakukan apabila pembiayaan tersebut tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang menangani urusan pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dituntut memberikan peran yang maksimal dalam pembinaan kehidupan politik. Upaya pembinaan tersebut antara lain diwujudkan dalam menerbitkan kebijakan dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan atau tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan pengaturan untuk pemilihan kepala desa antar waktu dapat mengacu pada ketentuan yang sudah ada yaitu Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 beserta produk hukum turunannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Panitia dapat meminta petugas yang dipandang kompeten dalam pendataan daftar pemilih dengan surat penugasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dokumen berupa ijazah atau yang dipersamakan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang ijazah/surat tanda tamat belajarnya rusak atau hilang, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Huruf a

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dari APBD dapat dianggarkan sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk pendapatan transfer pada APBDesa apabila tidak dianggarkan pada SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4**